



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : **PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CARUBAN INDAH;**

Tempat/Tanggal Lahir : -

Jenis Kelamin : -

Alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 96B Mejayan-Caruban Kabupaten Madiun;

Pekerjaan : -

Email/Handphone : ci\_bpr@yahoo.co.id;

yang diwakili oleh **INDRA, S.E.**, sebagai Direksi (Direktur Utama) **PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CARUBAN INDAH** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) tanggal 2 Januari 2023 No. 01 yang dibuat di hadapan JOKO AGUS PRANOWO, Notaris di Kabupaten Madiun dan sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09.0001992 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, memberikan kuasa kepada **Dr. RIO SAPUTRA, S.H., M.H., C.M., C.L.A., C.T.L.C., FERRY ANGGORO, S.H., BAGAS SEPTIYAN M., S.H.**, dan **BAKRI ISKANDAR, S.H., M.H.**, adalah kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Kuasa Hukum pada **LAW FIRM RS & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Sidomulyo RT. 24 RW. 05 Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun/email **riosaputralaw@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00267/LF/RS&P/IV/2024 tanggal 29 April 2024;

melawan:

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tergugat I

Nama : **SELAR;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/20 November 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Alamat : Plosorejo RT. 025 RW. 010 Kelurahan/Desa  
Tawangrejo Kecamatan Gemarang  
Kabupaten Madiun;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;  
Email/Handphone : -

## III. Tergugat II

Nama : **SUMARNI;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/13 Oktober 1956;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Plosorejo RT. 025 RW. 010 Kelurahan/Desa  
Tawangrejo Kecamatan Gemarang  
Kabupaten Madiun;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;  
Email/Handphone : -

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan badan hukum yang bergerak di bidang perbankan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu dalam bentuk menyalurkan kredit

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam;

2. Bahwa PARA TERGUGAT mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana pada Surat Permohonan Kredit yang telah ditandatangani TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 03 November 2022 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan atas pengajuan kredit tersebut setelah PENGGUGAT melakukan analisis terhadap permohonan kredit PARA TERGUGAT, PENGGUGAT menyatakan persetujuannya sebagaimana dalam Lembar Persetujuan Kredit tertanggal 04 November 2022;
3. Bahwa atas persetujuan permohonan kredit tersebut, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 04 November 2022 yang telah dilegalisasi oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 04 November 2022. Adapun isi dari Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Maksimum kredit yang diberikan bank kepada debitur adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - PARA TERGUGAT telah menerima uang sebagai pinjaman dari PENGGUGAT sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - PENGGUGAT sepakat membayar angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga dengan ketentuan bunga sebesar 16,80 % efektif per tahun flat atau merata dihitung dari pokok pinjaman, dimana setiap bulan bunga yang harus dibayar PARA TERGUGAT sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh PARA TERGUGAT setiap tanggal 04 setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan mulai tanggal 04 November 2022 dan akan berakhir selambat-lambatnya tanggal 04 November 2027;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila angsuran kredit PARA TERGUGAT menunggak hingga mencapai waktu selama 2 (dua) bulan atau 2 (dua) kali masa angsuran, maka debitur wajib menyerahkan barang jaminan yang terikat dalam Perjanjian Kredit ini dengan pihak PENGGUGAT untuk pengamanan dan penyelesaian kredit tersebut;
4. Bahwa sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 04 November 2022 yang telah di Legalisasi oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 04 November 2022 untuk menjamin pinjamannya, PARA TERGUGAT memberikan agunan kepada PENGGUGAT berupa:
- (1) Sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama **SUMARNI/TERGUGAT II** terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
  - (2) Sebidang tanah pertanian, luas tanah 1.224 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02646/TAWANGREJO/2020 atas nama **SUMARNI/TERGUGAT II** terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
5. Bahwa atas agunan sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama **SUMARNI/TERGUGAT II** terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun telah dibebani hak tanggungan, hal tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00190/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 04/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk sebidang tanah pertanian, luas tanah 1.224 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02646/TAWANGREJO/2020 atas nama **SUMARNI/TERGUGAT II** terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tidak dilakukan pengikatan;

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam menjalankan kredit tersebut PARA TERGUGAT mulai menunjukkan itikad tidak baik sejak kredit mulai berjalan yaitu saat masuk pada angsuran ke-2 dimana seharusnya tanggal 04 Januari 2023 PARA TERGUGAT harus membayar pokok dan bunga sejumlah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana ketentuan pembayaran yang tertuang dalam Perjanjian Kredit, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan pembayaran. Bahwa berawal dari bulan tersebut, lalu berjalan ke bulan-bulan berikutnya PARA TERGUGAT membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sebagaimana tertuang dalam **Kartu Pinjaman No. 01.72.078210.01/92801** tertanggal 29-04-2024, PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran lagi pada bulan Februari, April, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 bulan Januari, Februari Maret, April, Mei sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Madiun, Tergugat sama sekali belum menyelesaikan total tunggakan kreditnya sebesar **Rp112.992.000 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** sampai dengan hitungan per tanggal 04 Mei 2024 dengan rincian tunggakan sebagai berikut:

Baki Debet/Sisa Pokok Hutang	: Rp 82.500.000,00
Tunggakan Bunga	: Rp 17.640.000,00
Tunggakan Denda	: Rp <u>12.852.000,00</u> +
<b>Total</b>	<b>: Rp 112.992.000,00</b>

7. Bahwa akibat pinjaman PARA TERGUGAT berstatus KREDIT MACET, PENGUGAT harus menanggung segala kerugian, seperti halnya PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada PARA TERGUGAT. Selain itu PENGUGAT juga tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman PARA TERGUGAT yang macet tersebut. Belum lagi Penggugat harus menanggung biaya pengacara untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebesar **Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)** dimana atas biaya tersebut nantinya akan dibebankan kepada Para Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022

*Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy*





tertanggal 04 November 2022 yaitu Angsuran Kredit sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini meliputi utang pokok ditambah bunga, denda dan biaya lainnya yang timbul sebagaimana akibat adanya Perjanjian Kredit ini. Jadi, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT atas cidera janji yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah **Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** ditambah **Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)**, sehingga total keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar **Rp125.992.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);**

8. Bahwa atas kelalaian PARA TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Nomor: 153/BPR-CI/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 perihal Surat Pemberitahuan (SP.1);
  - b. Surat Nomor: 190/BPR-CI/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 perihal Surat Peringatan (SP.2);
  - c. Surat Nomor: 199/BPR-CI/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 perihal Surat Penegasan (SP.3);
9. Bahwa setelah surat-surat peringatan tersebut dilayangkan oleh PENGUGAT, tetap saja PARA TERGUGAT tidak beritikad baik dengan mengabaikan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT sehingga sebagaimana hukum yang berlaku PARA TERGUGAT yang merupakan debitur dapat dinyatakan lalai atau ingkar janji terhadap kewajibannya tersebut sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan”;*
10. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah lalai atau ingkar janji atas kewajibannya kepada PENGUGAT maka PENGUGAT berhak menuntut

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PARA TERGUGAT maupun kerugian yang telah timbul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

11. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak dapat membayar sisa pinjaman/keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar **Rp 125.992.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)** secara lunas seketika tanpa syarat setelah adanya putusan, maka terhadap agunan yang dijaminan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa pinjaman/keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas;
12. Bahwa apabila setelah penjualan barang jaminan kredit sebagaimana pada angka 11 (sebelas) masih kurang untuk memenuhi sisa pinjaman/keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum PARA TERGUGAT menyerahkan aset-aset milik PARA TERGUGAT (bergerak dan tidak bergerak) kepada PENGGUGAT untuk melunasi kekurangan utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa selanjutnya gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

## 1) Bukti Surat:

Kode Bukti	Nama Dokumen
P-1	Copy dari Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Caruban Indah No. 01 tanggal 02 Januari 2023

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti ini menerangkan <b>PENGGUGAT “PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CARUBAN INDAH”</b> yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 96B Mejayan-Caruban Kabupaten Madiun sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 02 Januari 2023 No. 01 yang dibuat di hadapan <b>JOKO AGUS PRANOWO</b>, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09.0001992 tertanggal 03 Januari 2023 perihal <b>Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan</b>, dalam hal ini diwakili oleh Direksinya (Direktur Utama) bernama <b>INDRA, S.E.</b>; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519113110680001; lahir di Pekanbaru, tanggal 31 Oktober 1968; Usia 56 Tahun; jenis kelamin laki-laki; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Muria No. 1 Desa Mejayan RT. 009 RW. 003 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;</p>
P-2	<p><b>Copy dari Asli Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENGGUGAT</b></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti ini menerangkan Identitas <b>PENGGUGAT</b> sebagai Direktur Utama yang sah bertindak untuk dan atas nama mewakili <b>“PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CARUBAN INDAH”</b>;</p>
P-3	<p><b>Copy dari Copy Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT I</b></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan identitas <b>TERGUGAT I</b> sebagai debitur yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari</p>

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy





	<b>PENGUGAT;</b>
<b>P-4</b>	<b>Copy dari Copy Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) TERGUGAT II</b> <b>Keterangan:</b> <b>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT II sebagai istri sah dari TERGUGAT I yang sepakat bersama-sama dengan TERGUGAT I mengajukan permohonan kredit kepada PENGUGAT;</b>
<b>P-5</b>	<b>Copy dari Asli Aplikasi Permohonan dan Persetujuan Kredit Para Tergugat</b> <b>Keterangan:</b> <b>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan pada tanggal 03 November 2022 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan kredit kepada PENGUGAT dan setelah dilakukan analisa dengan baik oleh PENGUGAT, PENGUGAT menyetujui permohonan kredit PARA TERGUGAT pada tanggal 04 November 2022;</b>
<b>P-6</b>	<b>Copy dari Asli Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 04 November 2022 yang telah di Legalisasi oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 04 November 2022</b> <b>Keterangan:</b> <b>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat melakukan perjanjian kredit yang ditandai adanya pembubuhan tanda tangan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT pada tanggal 04 November 2022 dengan secara sadar dan tanpa paksaan oleh siapapun. Selain itu, alat bukti tersebut juga menerangkan apabila PENGUGAT sudah menerangkan isi setiap lembar perjanjian kredit tersebut kepada PARA TERGUGAT, begitupun PARA TERGUGAT juga membaca dan memahami isi surat perjanjian tersebut;</b>
<b>P-7</b>	<b>Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625</b>

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti ini menerangkan sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun saat ini dalam penguasaan PENGUGAT sebagai jaminan/agunan pelunasan utang PARA TEGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 04 November 2022 yang telah dilegalisasi oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 04 November 2022;</p>
P-8	<p>Copy dari Asli Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407</p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti ini menerangkan sebidang tanah pertanian, luas tanah 1.224 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02646/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun saat ini dalam penguasaan PENGUGAT sebagai jaminan/agunan pelunasan utang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 04 November 2022 yang telah dilegalisasi oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 04 November 2022;</p>
P-9	<p>Copy dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2023 tertanggal 13 Januari 2023 yang dibuat oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di</p>

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



	<p><b>Kabupaten Madiun</b></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti ini menerangkan sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan;</p>
P-10	<p><b>Copy dari Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 00190/2023</b></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti ini menerangkan</p> <p>(1) Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah memenuhi syarat spesialisitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminakan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan;</p> <p>(2) Pemberian Hak Tanggungan tersebut telah memenuhi memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat (Kotamadya/Kabupaten);</p> <p>(3) Dan adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";</p>
P-11	<p><b>Copy dari Asli Bukti Pengeluaran Kas dan Bukti Pemasukan Kas</b></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan PARA TERGUGAT sudah menerima pencairan Pinjaman Kredit bersih dari</p>

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



	<b>PENGUGAT</b> sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
<b>P-12</b>	<b>Kartu Pinjaman No. 01.72.078210.01/92801 tertanggal 29-04-2024</b> <b>Keterangan:</b> Bahwa alat bukti ini menerangkan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi pada bulan Januari, Februari, April, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 bulan Januari, Februari Maret, April, Mei hingga akhirnya dinyatakan kredit <b>PARA TERGUGAT</b> sebagai kredit macet;
<b>P-13</b>	<b>Copy dari Asli Surat Nomor: 153/BPR-CI/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 perihal Surat Pemberitahuan (SP.1)</b> <b>Keterangan:</b> Bahwa alat bukti tersebut menerangkan bahwa <b>PENGUGAT</b> dengan itikad baik memberikan kesempatan dengan memberi pemberitahuan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada <b>PARA TERGUGAT</b> untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada <b>PENGUGAT</b> , namun tetap saja <b>PARA TERGUGAT</b> tidak bisa menyelesaikan kewajibannya;
<b>P-14</b>	<b>Copy dari Asli Surat Nomor: 190/BPR-CI/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 perihal Surat Peringatan (SP.2)</b> <b>Keterangan:</b> Bahwa alat bukti tersebut menerangkan setelah SP.1 diberikan kepada <b>PARA TERGUGAT</b> , akan tetapi <b>PARA TERGUGAT</b> belum menyelesaikan tunggakannya, <b>PENGUGAT</b> dengan itikad baik masih memberikan kesempatan sekaligus memberi pemberitahuan yang ke-2 (dua) dengan mengirimkan Surat Peringatan (SP.2) kepada <b>PARA TERGUGAT</b> untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada <b>PENGUGAT</b> , namun tetap saja

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



	<b>PARA TERGUGAT tidak bisa menyelesaikan kewajibannya;</b>
<b>P-15</b>	<b>Copy dari Asli Surat Nomor: 199/BPR-CI/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 perihal Surat Penegasan (SP.3)</b> <b>Keterangan :</b> <b>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan setelah SP.2 diberikan kepada PARA TERGUGAT, tetap saja PARA TERGUGAT belum menyelesaikan tunggaknya kepada PENGUGAT. Akan tetapi PENGUGAT masih dengan itikad baik memberikan kesempatan sekaligus memberi pemberitahuan yang ke-3 (tiga) dengan mengirimkan Surat Penegasan (SP.3) kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT, namun tetap saja PARA TERGUGAT tidak bisa menyelesaikan kewajibannya;</b>
<b>P-16</b>	<b>Copy dari Asli Surat Keputusan Perincian Hutang Debitur No. 242/BPR-CI/KR/11/2022 tertanggal 06 Mei 2024</b> <b>Keterangan:</b> <b>Bahwa alat bukti tersebut menerangkan rincian perhitungan kerugian BPR/PENGUGAT yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan hitungan per tanggal 06 Mei 2024 adalah sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga total keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp125.992.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).</b>

**2) Saksi-Saksi:**

**(1) HUSEIN SUGIARTO**

Keterangan: *Accounting Officer (AO)*

- Saksi menerangkan telah melakukan analisa kredit terhadap permohonan kredit atas nama debitur SELAR/TERGUGAT I dan SUMARNI/TERGUGAT II;

*Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kredit tersebut sudah berstatus kredit bermasalah (macet);
- Saksi menerangkan surat peringatan kepada PARA TERGUGAT sebanyak 3 kali yaitu:
  - 1) Surat Nomor: 153/BPR-CI/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 perihal Surat Pemberitahuan (SP.1);
  - 2) Surat Nomor: 190/BPR-CI/IV/2023 tertanggal 11 April 2023 perihal Surat Peringatan (SP.2);
  - 3) Surat Nomor: 199/BPR-CI/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 perihal Surat Penegasan (SP.3);
- Saksi menerangkan setelah Surat-Surat tersebut diterima oleh PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan belum ada uang;

## (2) ENDRI SUSIANTORO

Keterangan: KEPALA BAGIAN KREDIT

- Saksi menerangkan prosedur pengajuan kredit dan realisasi kredit;
- Maksimum kredit yang diberikan bank kepada debitur adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- PARA TERGUGAT telah menerima uang sebagai pinjaman dari PENGUGAT sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- PENGUGAT sepakat membayar angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga dengan ketentuan bunga sebesar 16,80 % efektif pertahun flat atau merata dihitung dari pokok pinjaman, dimana setiap bulan bunga yang harus dibayar PARA TERGUGAT sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh PARA TERGUGAT setiap tanggal 04 setiap bulan dalam jangka waktu

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 (enam puluh) bulan mulai tanggal 04 November 2022 dan akan berakhir selambat-lambatnya tanggal 04 November 2027;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan sederhana ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 04 November 2022 yang telah dilegalisasi oleh Joko Agus Pranowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 04 November 2022 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar lunas seketika utang pokok ditambah tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain total keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar **Rp125.992.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)**, apabila PARA TERGUGAT tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada PENGUGAT setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan milik PARA TERGUGAT yang dijaminkan kepada PENGUGAT akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban PARA TERGUGAT. Adapun agunan tersebut sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama **SUMARNI/TERGUGAT II** terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
  - 2) Sebidang tanah pertanian, luas tanah 1.224 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No.

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02646/TAWANGREJO/2020 atas nama **SUMARNI/TERGUGAT II** terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) yang telah dikirim dan diterima pada tanggal 8 Mei 2024 dan 23 Mei 2024, ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Caruban Indah Nomor: 01 tanggal 2 Januari 2023;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) INDRA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519113110680001;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) SELAR dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519062011520002;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) SUMARNI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519065310560001;
5. Bukti P-5 : fotokopi Formulir Permohonan Kredit dengan Pemohon atas nama SELAR yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2022 oleh PT. BPR CARUBAN INDAH dan Surat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CARUBAN INDAH No. 92801/KR/11/2022 perihal Persetujuan Permohonan Kredit atas nama SELAR;
6. Bukti P-6 : fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2022 oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CARUBAN INDAH;
7. Bukti P-7 : fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama pemegang hak SUMARNI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;
8. Bukti P-8 : fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 03407 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama pemegang hak SUMARNI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;
9. Bukti P-9 : fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 04/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2023 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Madiun (JOKO AGUS PRANOWO, S.H., M.Kn.);
10. Bukti P-10 : fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00190/2023 dengan pemegang hak tanggungan PT. BPR CARUBAN INDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : fotokopi Bukti Pengeluaran Kas dan Bukti Pemasukan Kas dari PT. BPR CARUBAN INDAH;
12. Bukti P-12 : fotokopi Kartu Pinjaman Nomor: 01.72.078210.01/92801 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024 oleh PT. BPR CARUBAN INDAH;
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Nomor: 153/BPR-CI/III/2023 perihal Surat Pemberitahuan (SP.1) yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023 oleh PT. BPR CARUBAN INDAH;
14. Bukti P-14 : fotokopi Surat Nomor: 190/BPR-CI/IV/2023 perihal Surat Peringatan (SP.2) yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2023 oleh PT. BPR CARUBAN INDAH;
15. Bukti P-15 : fotokopi Surat Nomor: 199/BPR-CI/IV/2023 perihal Surat Penegasan (SP.3) yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2023 oleh PT. BPR CARUBAN INDAH;
16. Bukti P-16 : fotokopi Surat Keputusan Perincian Hutang Debitur No. 242/BPR-CI/KR/IV/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024 oleh PT. BPR CARUBAN INDAH;
17. Bukti P-17 : fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Caruban Indah (PT. BPR Caruban Indah) Nomor 8 tanggal 9 Juli 1992 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-6950.HT.01.01.TH.92 tanggal 24 Agustus 1992 tentang Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Caruban Indah (PT. BPR Caruban Indah);

Menimbang bahwa bukti-bukti Surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah mengenai Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 sah dan berkekuatan hukum, dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) serta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika utang pokok ditambah tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain dengan total keseluruhan kewajiban Para Tergugat sebesar Rp125.992.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau tidak kepada Penggugat yang didasarkan Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 dengan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 atas nama Tergugat II sebagai jaminan atau agunan (Hak Tanggungan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

- “(1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);*
- (2) *Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*
- a. *perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;*
  - atau
  - b. *sengketa hak atas tanah.”*

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan:

- “(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.*
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;*
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.”*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2, P-3, P-4, dan P-17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dan tidak mengajukan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, berarti Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan hak untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan hak untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara gugatan Penggugat ini karena Tergugat I tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka Hakim harus memutus perkara gugatan Penggugat ini, akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena gugatan Penggugat harus beralasan menurut hukum sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti (bukti Surat) yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk*

*Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya”, sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang bahwa tempat tinggal Penggugat di Jalan Panglima Sudirman No. 96B Mejayan-Caruban Kabupaten Madiun, dan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II di Plosorejo RT. 025 RW. 010 Kelurahan/Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun sehingga Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan “*Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*”;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perjanjian utang piutang dengan pinjaman uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 4 November 2022 dengan jangka waktu selama 60 bulan dengan angsuran pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan angsuran tersebut harus dibayar setiap bulan sesuai dengan tanggal realisasi kredit (per tanggal 4 setiap bulannya) dan telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) sebagai jaminan atau agunan yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 04/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00190/2023;

- Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jatuh temponya pada tanggal 4 November 2027;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat dan sisa utang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;

Menimbang bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 4 November 2022 yang telah di Legalisasi oleh JOKO AGUS PRANOWO, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 sah dan berkekuatan hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perjanjian (syarat sahnya perjanjian);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian itu terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme);
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" (asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*) dan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*", sedangkan menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" (asas itikad baik). Adapun berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*" (asas kepribadian);

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat perjanjian kredit berdasarkan

*Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Permohonan Kredit dengan Pemohon atas nama SELAR tanggal 3 November 2022 dan Surat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CARUBAN INDAH No. 92801/KR/11/2022 perihal Persetujuan Permohonan Kredit atas nama SELAR (**vide bukti P-5**); adanya kecakapan yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II merupakan badan hukum dan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman berdasarkan Bukti Pengeluaran Kas dan Bukti Pemasukan Kas dari PT. BPR CARUBAN INDAH (**vide bukti P-11**) dengan menyerahkan jaminan atau agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) (**vide bukti P-7**) yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 04/2023 tanggal 13 Januari 2023 (**vide bukti P-9**) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00190/2023 (**vide bukti P-10**); dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dari itu, oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hubungan hukum Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga *petitum kedua* tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai ingkar janji (wanprestasi);

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-13** berupa Surat Nomor: 153/BPR-CI/III/2023 perihal Surat Pemberitahuan (SP.1) tanggal 14 Maret 2023 menyatakan Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-14** berupa Surat Nomor: 190/BPR-CI/IV/2023 perihal Surat Peringatan (SP.2) tanggal 11 April 2023 dan **bukti P-15** berupa Surat Nomor: 199/BPR-CI/IV/2023 perihal Surat Penegasan (SP.3) tanggal 26 April 2023 menyatakan Tergugat I tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat yang telah melampaui waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan **bukti P-12** berupa Kartu Pinjaman Nomor: 01.72.078210.01/92801 tanggal 29 April 2024 dan **bukti P-16** berupa Surat Keputusan Perincian Hutang Debitur No. 242/BPR-CI/KR/IV/2024 tanggal 6 Mei 2024 menyatakan Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga mengalami kredit macet. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti) menyatakan perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut jatuh temponya pada tanggal 4 November 2027 dengan ketentuan angsurannya harus dibayar setiap bulan sesuai dengan tanggal realisasi kredit (per tanggal 4 setiap bulannya) dan hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat hingga jangka waktu yang telah ditentukan maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Penggugat dan Para Tergugat dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajiban sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum ketiga* tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum keempat poin pertama* gugatan Penggugat adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika utang pokok ditambah tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain total keseluruhan kewajiban Para Tergugat sebesar Rp125.992.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan  
*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan  
*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan  
*“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan  
*“Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang bahwa *petitum ketiga* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum kedua*;

Menimbang bahwa oleh karena *petitum kedua* tersebut telah terbukti, sehingga Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga bahwa Para Tergugat harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dalam hal ini Para Tergugat harus membayar suatu jumlah uang tertentu yaitu dengan membayar atau mengembalikan sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *"Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata menyatakan *"Penggantian biaya, rugi, dan bunga itu baru hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *"Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1767 ayat (1) KUH Perdata menyatakan *"Ada bunga menurut undang-undang, dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian"* dan Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata menyatakan *"Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen)"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1768 KUH Perdata menyatakan *"Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan *"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, besarnya bunga yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 (**vide bukti P-6**) adalah sebesar 16,80 % per tahun flat atau merata setiap bulan dihitung dari pokok pinjaman dan dikenakan denda sebesar 2 % dari bunga per hari keterlambatan yang telah ditetapkan secara tertulis di perjanjian utang piutang tersebut. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-16** berupa Surat Keputusan Perincian Hutang Debitur No. 242/BPR-CI/KR/IV/2024 tanggal 6 Mei 2024 menyatakan sisa pokok utang Para Tergugat sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), bunga sebesar Rp17.640.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan denda sebesar Rp12.852.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti), sehingga *petitum keempat poin pertama* tersebut telah terbukti sepanjang mengenai pembayaran utang pokok, bunga, dan denda;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan biaya lainnya yang timbul dari akibat adanya Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 berupa biaya pengacara untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) walaupun telah ditetapkan dan dicantumkan secara tertulis oleh Penggugat dan Para Tergugat di dalam perjanjian tersebut, tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti tentang biaya pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Penggugat tidak membuktikan atau tidak terdapat alat bukti tentang biaya pengacara tersebut, sehingga Para Tergugat tidak dapat dituntut tentang biaya pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya juga bahwa biaya pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut tidak dihitung dan tidak ditambahkan sebagai kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada *petitum keempat poin pertama* tersebut telah terbukti sepanjang mengenai pembayaran utang pokok, bunga, dan denda tanpa disertai dengan

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pembayaran biaya lainnya berupa biaya pengacara kepada Penggugat maka sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) pada *petitum keempat poin pertama* tersebut tanpa mencantumkan atau memasukkan tentang biaya lainnya berupa biaya pengacara (dengan cara total keseluruhan kewajiban Para Tergugat dikurangi biaya pengacara sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)), yang diubah menjadi menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika utang pokok ditambah tunggakan bunga dan denda, total keseluruhan kewajiban Para Tergugat sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat poin pertama* yang telah dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pada *petitum keempat poin kedua* gugatan Penggugat adalah apabila Para Tergugat tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan milik Para Tergugat yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat. Adapun agunan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
- 2) Sebidang tanah pertanian, luas tanah 1.224 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02646/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa obyek Hak Tanggungan dari Para Tergugat sebagai debitur kepada Penggugat sebagai kreditur (pemegang Hak Tanggungan) adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) (**vide bukti P-7**) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 04/2023 tanggal 13 Januari 2023 (**vide bukti P-9**) yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00190/2023 (**vide bukti P-10**), yang didasarkan atas Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 (**vide bukti P-6**) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri (sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti) karena obyek Hak Tanggungan tersebut adalah harta bersama maka harus disetujui oleh suami dan istri dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan “*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*”. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan “*Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi*

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak pemberi Hak Tanggungan*". Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung karakter parate eksekusi. Adapun pada prinsipnya Sertifikat Hak Tanggungan itu memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah (berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);

Menimbang bahwa apabila Para Tergugat sebagai debitur cidera janji atau wanprestasi dan oleh karena **bukti P-10** berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00190/2023 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah, maka Penggugat sebagai kreditur (pemegang Hak Tanggungan) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtige verkoop*) melalui pelelangan umum dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya Para Tergugat untuk membayar lunas keseluruhan kewajibannya sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat dan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap obyek Hak Tanggungan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) (**vide bukti P-7**) yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran keseluruhan kewajiban Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, sehingga *petitum keempat poin kedua* tersebut telah terbukti sepanjang mengenai agunan nomor 1 yaitu sebidang tanah

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan agunan nomor 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03407 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) **(vide bukti P-8)** yang dijaminakan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila Para Tergugat tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat walaupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 03407 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) **(vide bukti P-8)** telah ditetapkan sebagai jaminan atau agunan di dalam perjanjian tersebut, tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03407 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) **(vide bukti P-8)** tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana tercantum di dalam posita ke-5 gugatan Penggugat (dianggap diakui oleh Penggugat) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) di dalam Perjanjian Kredit Nomor: 92801/KR/11/2022 tanggal 4 November 2022 diperoleh fakta hukum bahwa nilai taksasi untuk agunan nomor 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) **(vide bukti P-7)** sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sedangkan total keseluruhan kewajiban Para Tergugat sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga dengan agunan nomor 1 tersebut apabila dilelang dan hasil penjualan dari nilai taksasi tersebut telah cukup untuk melunasi total keseluruhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. Maka dari itu, tidak ada kewajiban untuk dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap agunan nomor 2 yaitu sebidang tanah pertanian, luas tanah 1.224 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03407, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02646/TAWANGREJO/2020

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dalam rangka untuk melunasi keseluruhan kewajiban Para Tergugat dengan dasar asas keadilan bagi Para Tergugat sebagai debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada *petitum keempat poin kedua* tersebut telah terbukti sepanjang mengenai agunan nomor 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03625 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 04/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00190/2023 maka sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) pada *petitum keempat poin kedua* tersebut tanpa mencantumkan atau memasukkan tentang agunan nomor 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 03407 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun atas nama SUMARNI (Tergugat II) untuk dapat dilakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang diubah menjadi apabila Para Tergugat tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan milik Para Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat. Adapun agunan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat poin kedua* yang telah dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena *petitum keempat poin pertama dan poin kedua* tersebut telah terbukti sehingga beralasan menurut hukum dan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dinyatakan dikabulkan dengan dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) maka pada *petitum keempat* gugatan Penggugat diubah menjadi menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika utang pokok ditambah tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain total keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan milik Para Tergugat yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat. Adapun agunan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat* yang telah dilakukan perubahan redaksional menurut undang-undang (demi hukum) tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa *petitum kedua*, *petitum ketiga*, dan *petitum keempat* telah dinyatakan dikabulkan maka Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum. Dengan demikian terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap *petitum kelima* mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Para

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1249, Pasal 1250 ayat (2) dan (3), Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1340, Pasal 1457, Pasal 1766 ayat (2), Pasal 1767 ayat (1) dan (3), Pasal 1768, Pasal 1865 Pasal 1977 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, Pasal 118 ayat (1), Pasal 163, Pasal 180 ayat (1), Pasal 181, Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 54-57, Pasal 606a, Pasal 606b, Pasal 720 Rv, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848, Pasal 17A, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 92801/KR/11/2022 tertanggal 4 November 2022 yang telah dilegalisasi oleh JOKO AGUS PRANOWO, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Madiun dengan Nomor: 2265/L/JAP/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika utang pokok ditambah tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain total keseluruhan kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp112.992.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi keseluruhan kewajiban tersebut secara sukarela kepada Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan milik Para Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran sisa kewajiban Para Tergugat. Adapun agunan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah pekarangan, luas tanah 817 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03625, Surat Ukur tanggal 27 Juli 2020, No. 02872/TAWANGREJO/2020 atas nama SUMARNI/TERGUGAT II terletak di Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rusyadi Wijaya, S.H.**

**Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp30.000,00
2. Proses Perkara/ATK .....	Rp80.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP .....	Rp86.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00
5. Materai .....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Mjy